




# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

**NOMOR 13 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2003 TENTANG BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2007**



# **PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

**NOMOR 13 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 11  
TAHUN 2003 TENTANG BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TIRTA MUARO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan fungsi kontrol terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro diperlukan peningkatan kinerja badan pengawas;
  - b. bahwa Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Badan Pengawas Perusahaan Air Minum Tirta Muaro;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO  
dan  
BUPATI TEBO



MEMUTUSKAN:


Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 11  
TAHUN 2003 TENTANG PENGAWAS PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 dihapus
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Badan Pengawas mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
  - (2) Badan Pengawas mengusulkan kepada Bupati supaya memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan PDAM atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara/kepentingan Kabupaten Tebo serta memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
  - (3) Dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Bupati, maka Bupati dapat menunjuk seseorang atau lebih anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas direksi.
  - (4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, Badan Pengawas untuk mengadakan sidang dimana anggota direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
  - (5) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua bulan sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Bupati menetapkan lebih lanjut status anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentian semmentaranya / Bupati memberitahukan keputusan kepada anggota direksi yang bersangkutan, jika pemberhentian sementara anggota direksi dimaksud menjadi batal.
  - (6) Bupati merehabilitasi anggota direksi yang diberhentikan sementara dibatalkan atau tidak menjadi batal, baik karena Bupati tidak diberitahukan keputusan terhadap usul sidang Badan Pengawas maupun karena Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.
- 


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 5 April 2007

**BURATI TEBO,**



**H. A. MADJID MU'AZ**

Diundang di Muara Tebo  
pada tanggal 9 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**



**RIDHAM PRISKAP**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2007 NOMOR 13**